



BUPATI BULELENG

Singaraja, 22 Pebruari 2024

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

SURAT EDARAN

Nomor : 300.2.10/671/II/Kominfosanti/2024

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Buleleng Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan untuk menciptakan efektivitas serta efisiensi pemanfaatan anggaran demi percepatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Buleleng serta untuk mendukung program pemerintah di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi maka dengan ini dihimbau kepada seluruh instansi pemerintah di lingkup Pemkab. Buleleng untuk mulai mengurangi program pembangunan aplikasi baru dan agar lebih mengutamakan terwujudnya integrasi antar aplikasi yang sudah ada. Jika pembangunan aplikasi baru perlu dan harus dilaksanakan maka wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Perangkat Daerah yang akan melaksanakan pembangunan atau pengembangan aplikasi agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Kominfosanti Kab.Buleleng;
2. Segala bentuk pembangunan atau pengembangan aplikasi wajib melampirkan Rekomendasi Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kominfosanti Kab. Buleleng;
3. Dalam pembangunan atau pengembangan aplikasi agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng tentang Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
4. Pembangunan atau pengembangan aplikasi agar memperhatikan standar dan kerangka kerja (*framework*) yang memungkinkan untuk integrasi dan interoperabilitas dengan sistem elektronik lainnya serta memperkuat keamanan informasi; dan
5. Pembangunan atau pengembangan aplikasi agar selalu mengikuti *System Development Life Cycle* (Siklus Pengembangan Aplikasi) sehingga menghasilkan aplikasi yang berkualitas baik, efektif dan efisien.

Demikian untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

